

**Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk.**

Riffka Fauzany^{1)*}, Rakhmat Haryono^{2)*}

Dosen Politeknik Pajajara ICB

riffkafauzany86@gmail.com; rakhmat.haryono@poljan.ac.id

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKMK yang usaha tersebut memiliki kelayakan, potensi, prospek bisnis yang baik, dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman namun terkendala dalam hal modal. Beberapa usaha rakyat yang diharapkan menggunakan KUR sendiri adalah meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dilapangan. Selain itu riset dilakukan dengan melalui sistem mewawancarai secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah perusahaan yang terkait.

Kata kunci : Pembiayaan, Analisis, Kredit Usaha Rakyat (KUR).

ABSTRACT

Kredit Usaha Rakyat (KUR) itself is a credit or financing service provided by the government through banking to the UMKMK where the business has feasibility, potential, good business prospects, and has the ability to repay loans but is constrained in terms of capital. Some people's businesses that are expected to use KUR itself are covering all forms of business, especially businesses engaged in productive business sectors such as agriculture, fisheries and maritime affairs, industry, forestry, and savings and loan financial services. The method used is a descriptive analysis method that aims to make a description, description, or painting systematically, factually and accurately about the facts in the field. In addition, the research was carried out through a system of direct interviews with interested parties in this case the related companies. Furthermore, the process carried out by using Library Research in this study, researchers searched for library materials both through literature studies and through research journals that have variables that have similarities in this study.

Keywords: Financing, Analysis, People's Business Credit (KUR).

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini sudah sangat berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena banyaknya faktor atau elemen pendukung yang berperan selama berjalannya perekonomian. Salah satu faktor pendukungnya adalah lembaga keuangan yaitu perbankan. Perbankan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, karena kegiatan perekonomiannya sendiri sudah banyak didukung oleh berbagai produk, jasa maupun pelayanan perbankan lainnya yang diberikan dan memang diperuntukkan bagi kebutuhan kegiatan perekonomian Indonesia bahkan dunia, guna menciptakan transaksi ekonomi finansial yang efektif dan efisien. Hal ini terbukti dengan adanya bank-bank baru kompetitif yang ikut bersaing di dunia perbankan, banyaknya kantor cabang bank yang terdapat di berbagai pelosok daerah hingga dekat pemukiman warga serta masyarakat yang mengapresiasi dengan cukup baik atas eksistensi bank selama ini dengan keikutsertaannya menjadi salah satu bagian dalam suatu bank.

Menurut Kasmir (2017:1) dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan pengertian bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah suatu badan atau lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang fungsi utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Sesuai dengan fungsinya tersebut, bank menjalankan usaha atau bisnisnya dengan menghimpun dana sebanyak banyaknya dari masyarakat. Salah satu caranya yaitu dengan menciptakan produk – produk simpanan dengan berbagai keunggulan seperti tingkat suku bunga tinggi dan berlakunya *special rate* bagi produk simpanan tertentu atau biaya – biaya yang tinggi yang relative lebih rendah bahkan penghapusan biaya – biaya tertentu seperti biaya administrasi. Serta perlakuan atau pelayanan biaya khusus yang berikan oleh bank kepada nasabah inti/dominan yang potensial dan memiliki andil cukup besar dalam bank, misalnya pelayanan ekstra yang diberikan kepada nasabah yang memiliki rekening di bank dengan jumlah nominal yang cukup besar.

Selain itu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank adalah penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Menurut Kasmir (2017:94), dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan menyatakan bahwa Kredit artinya pihak yang memberikan pinjaman percaya kepada pihak yang menerima kredit bahwa pinjaman akan dibayar.

Keberhasilan setiap bank tergantung dari besarnya usaha perkreditannya, maka dibutuhkan suatu pengelolaan, pengaturan, manajemen yang terpadu dalam setiap pemberian kredit, agar tingkat resiko yang ditanggung bank menjadi lebih ringan. Dengan adanya manajemen system kredit terpadu di harapkan kredit yang diberikan dapat memberi keuntungan yang diharapkan. Maka dalam hal ini, bank juga menciptakan produk pinjaman dengan berbagai keunggulan seperti kemudahan persyaratan atas pengajuan kredit, suku bunga pinjaman yang tidak terlalu tinggi, pengurangan atau penghapusan biaya – biaya tertentu, dan fasilitas tambahan lainnya serta proses atau tahapan dari pemohon hingga realisasi kredit yang dilakukan lebih mudah dan cepat. Dengan demikian, penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank bisa dilakukan oleh bank secara lebih baik.

Dengan begitu, bank dapat memperoleh keuntungan optimal dari kegiatan yang dilakukan tersebut.

PT. BRI Syariah Tbk merupakan salah satu bank yang memiliki produk unggulan yaitu kredit Mikro. Kredit Mikro sendiri terdiri dari 25 iB, 50 iB, 75iB, 200 iB dan KUR. Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) ini merupakan produk kredit program pemerintah yang dimana penyaluran kredit mikro tersebut ditujukan dan diperuntukkan bagi calon debitur baik perorangan maupun badan usaha produktif yang memiliki prospek usaha yang baik dan mumpuni.

Tahap awal program, Kredit Usaha Rakyat ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). merupakan salah satu bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan dipercaya dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kebijakan mengenai KUR dan menindaklanjuti kebijakan tersebut maka BRI mengeluarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. KUR baru dilaksanakan oleh BRI pada Maret 2008 dimana KUR ini dibagi menjadi dua, yaitu : KUR Retail dan KUR Mikro. Untuk plafond KUR Retail sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan KUR MIKRO maksimum plafond sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk saat ini BRI baru menyediakan KUR Mikro, hal ini karena KUR merupakan kredit yang tidak menggunakan agunan sehingga BRI tidak ingin mengambil resiko yang tinggi. Selain itu, BRI fokus terhadap UMKM. (Orlando, A., & Susanto, R:2019).

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu dengan hukum islam.

Analisa pembiayaan sangat diperlukan oleh bank sebagai penilaian kepercayaan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah dapat dikembalikan. Dengan demikian sebelum pembiayaan diberikan maka pihak bank menganalisis beberapa prinsip dasar pemberian pembiayaan menurut Ismail (2016) pada buku Manajemen Perbankan dengan Prinsip 5C yaitu:

Character

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon debitur mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan.

Capacity

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan kredit. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya, artinya dapat dipastikan biaya kredit yang diberikan bank dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Capital

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur.

Collateral

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai pembayaran kedua.

Condition of economy

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur. Bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

Sedangkan menurut Mia Lasmi Wardiyah dalam buku Pengantar Perbankan Syariah prinsip pemberian pembiayaan syariah ditambah dengan 1 S yaitu

Syari'ah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai tidak melanggar *syariah*. Sesuai dengan fatwa DSN 'pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*'

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan Studi Lapangan (*Field Research*) ke objek penelitian yang dipilih untuk meneliti hasil data tersebut. Sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi peneliti. Selain itu riset dilakukan dengan melalui sistem mewawancarai secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah perusahaan yang terkait. Selanjutnya proses yang dilakukan dengan menggunakan Studi Perpustakaan (*Library Research*) dalam penelitian ini peneliti mencari bahan pustaka baik melalui studi literatur maupun melalui jurnal-jurnal penelitian yang memiliki variabel yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah Prosedur Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum Tbk.



Gambar 1

Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro KUR pada bank BRISyariah

Sumber : BRI Syariah KC Bandung Citarum

Tahap Permohonan Pembiayaan

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan untuk pembiayaan mikro secara tertulis kepada pihak bank BRISyariah. Jika nasabah tidak dapat datang ke kantor maka pihak *Account Officer Micro (AOM)/Sales Officer (SO)* akan mendatangi calon nasabah dan memberikan formulir aplikasi pembiayaan untuk di isi secara lengkap dan di tandatangi oleh calon nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan. Untuk produk mikro BRI Syariah prinsip jual beli (murabahah) wajib membuat daftar barang modal usaha yang akan di biayai yang disebut dengan Daftar Rencana Pebiayaan. Daftar Rencana Pembiayaan wajib dilampirkan dalam file aplikasi pembiayaan dan AOM wajib memberikan paraf pada daftar rencana pembiayaan.

Tahap Pemeriksaan Dokumen

Sebelum ketahap selanjutnya pihak UFO (*Unit Financing Officer*) wajib melakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen dilakukan sebagai berikut :

1. Cek kelengkapan dokumen yang di persyaratan dengan menggunakan DCL (*Document Check List*) untuk memastikan semua dokumen yang disyaratkan sudah lengkap.
2. Jika dokumen sudah lengkap, maka pihak bank akan melanjutkan proses pemeriksaan dokuen dan melakukan registrasi aplikasi permohonan pembiayaan.

Tahap SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

Pada Tahap ini dilakukan oleh AS (*Area Support*), tujuan tahap SLIK ini adalah untuk mengetahui riwayat perbankan calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, apakah sudah berpengalaman (telah memiliki pinjaman dibank lain) dan bagaimana

gambaran pembayarannya (lancar atau tidak). Apabila nasabah tersebut mempunyai riwayat pembiayaan yang baik di bank lain maka akan melanjutkan tahap selanjutnya.

Tahap Analisis Pembiayaan

Pada tahap Analisis Pembiayaan ini pihak bank akan melakukan survey atau peninjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui layak atau tidaknya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan ini, dengan cara menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pemohon pembiayaan seperti :

1. Mencocokkan fotokopi bukti identitas diri dengan identitas lain sesuai dengan aslinya.
2. Tujuan penggunaan pembiayaan
3. Sejarah atau latar belakang usaha
4. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon nasabah
5. Menanyakan keuntungan dari usaha calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pembiayaan
6. Jenis pembiayaan yang diajukan
7. Rencana pengembalian untuk kedepannya
8. Hubungan dengan bank

Pihak AOM akan menganalisa permohonan pembiayaan berdasarkan analisis berbasis 5C dan 1S meliputi *character, capacity (capability), capital, condition of economy, collateral dan syariah*.

Tahap pemberian keputusan pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis pembiayaan yang dilakukan, bank akan membuat kesimpulan mengenai kelayakan proposal pembiayaan yang dibuat oleh analisis yaitu UFO. Jika layak UFO (*unit financing officer*) akan menyusun proposal pembiayaan untuk diajukan ke pihak bank yang berwenang agar disetujui oleh pejabat tertentu. Dalam melaksanakan kegiatan pemutusan dan persetujuan, bank BRISyariah menetapkan limit delegasi di tiap jenjang unit kerja pembiayaan. Penetapan limit kewenangan tersebut dalam bentuk pendelegasian wewenang yaitu pada pembiayaan Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000 harus mendapat persetujuan atau wewenang dari *Unit Micro Syariah Head/Pincapem (pimpinan cabang pembantu)/M3 (Micro Marketing Manager)* dan pembiayaan diatas Rp. 75.000.000 harus mendapat persetujuan dari Pinca (Pimpinan Cabang).

Tahap penandatanganan akad

Akad pembiayaan dilakukan sebagai dasar persetujuan antara bank dan calon nasabah mengenai syarat dan ketentuan tentang pembiayaan yang diajukan. Peretujuan tersebut akan dituangkan dalam beberapa dokumen yang ditandatangani oleh pihak yang terkait (bank dan calon nasabah).

Tahap Pencairan

Hasil akad pembiayaan nanti akan diteruskan kepada bagian administrasi bank dan diinput datanya agar dapat segera dilakukan pencairan dana.

Tahap Pemantauan Pembiayaan (*Monitoring*)

UH (*Unit Head*) wajib melakukan monitoring setiap harinya atas pencairan pembiayaan yang dilakukan pada hari sebelumnya dan membubuhkan paraf pada daftar registrasi atas pencairan pembiayaan sebagai bukti bahwa laporan dari *Core Banking System* adalah benar dan sesuai dengan persetujuan dan perjanjian pembiayaan.

Tahap pengembalian pembiayaan atau pelunasan

Pada tahap ini nasabah diminta untuk melunasi pembiayaannya melalui penyetiran tunai maupun transfer.

Proses Pemberian Pembiayaan KUR BRISyariah

Proses Inisiasi

Account Officer Micro (AOM) memasarkan pembiayaan KUR dengan Skema Murabahah dan melakukan proses prospek, prescreening dan sleksi awal dengan aktivitas melalui kunjungan ke calon nasabah untuk mengetahui atau untuk mendapatkan informasi mengenai :

1. Tujuan Pembiayaan
2. Kebutuhan calon nasabah (jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, cara pembayaran, jumlah pembayaran serta jaminan)
3. Nama usaha, bidang usaha, aktivitas usaha, dan alamat usaha
4. Lamanya usaha pada tempat tersebut dan ditempat lain (bila ada)
5. Aktifitas keuangan misalnya : rata-rata tabungan nasabah, angsuran pebiyaaan/pebiayaan dari pihak lain.

Memberikan penjelasan kepada calon nasabah mengenai akad-akad syariah, manfaat, karakteristik dan keunggulan produk pembiayaan Mikro BRISyariah yang akan ditawarkan dengan baik.

Nasabah wajib melengkapi semua dokumen sebagai persyaratan KUR, tidak diperkenankan adanya berkas TBO

AOM memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan serta mengadministrasikan.

Melakukan BI *Checking*/SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan DHN (Daftar Hitam Nasabah) untuk calon nasabah sebagai penyelidikan informasi negatif yang dilakukan oleh *Area Support*.

AOM melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan dan verifikasi dokumen dengan cara :

- 1) *Financing Checking*, untuk mendapatkan informasi serta konfirmasi apakah calon nasabah mempunyai pinjaman/pembiayaan di lembaga pembiayaan lain pada saat akan mengajukan pembiayaan kepada BRISyariah.
- 2) Verifikasi/survei, upaya dalam menguji validasi informasi serta semua dokumen yang disajikan oleh nasabah dan apakah sesuai dengan identitas diri/dokumen yang dilampirkan atau tidak. Kemudian AOM mewawancarai nasabah untuk memastikan

kapasitas dan kapabilitas nasabah. Survei (*on the spot*) ke tempat domisili/usaha nasabah wajib dilakukan untuk fasilitas pembiayaan.

Khusus untuk calon nasabah yang pada saat mengajukan pembiayaan sudah menjadi nasabah di lembaga keuangan lainnya (non bank), maka diupayakan untuk mendapatkan bukti pembayaran minimal enam bulan terakhir dari lembaga keuangan lainnya dengan tujuan untuk mengantisipasi dan menjaga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Jika calon nasabah masih memiliki baki debit pembiayaan produktif dan pembiayaan program diluar KUR yang tercatat dalam SLIK atau SIKP (*Sistem Inforasi Kredit Program*) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pembiayaan maka diperlukan surat keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya.

Jika pada saat inisiasi pembiayaan KUR nasabah terbukti tidak memiliki pembiayaan produktif atau KUR di lembaga keuangan lainnya, nasabah tetap wajib mengisi formulir pernyataan tentang fasilitas KUR (nasabah diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan KUR)

Proses Analisis Pembiayaan

AOM melakukan wawancara/interview singkat dengan menganalisa sebagai berikut :

- 1) Kebenaran dokumen administrasi nasabah
- 2) Kelayakan dan prospek usaha
- 3) Alamat dan kondisi tempat usaha dan atau tempat tinggal
- 4) Kebutuhan usaha
- 5) Karakter nasabah.

Untuk mendapatkan informasi detail mengenai karakter calon nasabah dari pihak ketiga minimum 2 (dua) orang dari pihak pihak dibawah ini :

- 1) Ketua paguyuban
- 2) Ketua kelompok
- 3) Ketua arisan
- 4) Kepala dinas pasar
- 5) Pedagang pasar liannya
- 6) Supplier calon nasabah
- 7) Pihak lainnya. Misalnya : ketua RW/RT, tetangga calon nasabah, dan lingkungan sekitar calon nasabah

AOM melakukan analisis kelayakan calon nasabah secara umum dengan mengisi *form pre screening* awal (detail dilakukan oleh *Financing Support*) formulir aplikasi pembiayaan dan daftar perencanaan pembiayaan, termasuk pengecekan karakter minimum dari 2 (dua) orang dan usaha calon nasabah melalui pihak ketiga.

Proses Persetujuan Pembiayaan dan Penandatanganan Akad Pembiayaan

- 1) Putusan Pembiayaan KUR sesuai ketentuan yang berlaku di BRISyariah.

- 2) UH wajib memberikan rekomendasi atas pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.
- 3) AOM menyerahkan seluruh berkas dan dokumen pembiayaan nasabah kepada *Unit Head* untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas/dokumen pembiayaan.
- 4) *Unit Head* wajib melakukan verifikasi administrasi dan analisis kelayakan pembiayaan nasabah KUR, kemudian UH memberikan rekomendasi pembiayaan.
- 5) Hasil Komite Pembiayaan :
 - a) Jika calon nasabah tidak memenuhi persyaratan pembiayaan dan tidak layak, maka BRISyariah eberikan surat penolakan pembiayaan.
 - b) Nasabah yang memenuhi persyaratan KUR dan layak untuk diberikan KUR maka AOM menyerahkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3). Jika calon nasabah setuju maka SP3 wajib ditandatangani oleh calon nasabah.
- 6) AOM mempersiapkan dokumen untuk pengikatan pembiayaan dengan akad murabahah.
- 7) Nasabah beserta pasangan (suami/istri) menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) pada saat penandatanganan akad pembiayaan.
- 8) Hal lainnya yang terkait dengan penandatanganan akad pembiayaan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di BRISyariah.
- 9) Setelah nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian AOM membuat dan menandatangani Instruksi Realisasi Pencairan (IRP) pembiayaan dan disetujui oleh *Unit Head*.
- 10) Aplikasi Pembiayaan KUR tidak diperkenankan diproses secara manual menggunakan FAS, wajib diinput menggunakan aplikasi system (APPEL). Bagi unit kerja yang sudah melakukan pencairan sentralisasi melalui ADP kantor pusat tetap dilakukan melalui kantor pusat.
- 11) Kemudian AOM membantu mengumpulkan data agar dapat segera mencairkan dana nasabah.
- 12) Dana bisa diambil oleh nasabah melalui *teller* dengan membawa lampiran akad, SPH dan buku tabungan yang telah dibuat.

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agung Orlando, Romi Susanto (2019) yang menunjukkan dengan adanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memberikan Kredit Usaha Rakyat diharapkan dapat menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat menengah ke bawah. Bahawa adanya kredit berfungsi untuk mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa yang semuanya difungsikan untuk membantu dalam meningkatkan taraf hidup layak bagi para pelaku usaha UMKM agar mereka dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro yang telah dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. telah sesuai dalam pelaksanaan terhadap kegiatan operasionalnya pun sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kredit Usaha Rakyat Mikro ini merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat luas untuk modal kerja, maka persyaratan dan ketentuan-ketentuannya pun telah ditentukan oleh pemerintah.

Dari hasil penelitian syarat untuk pembiayaan KUR Mikro antara peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dengan yang telah direalisasikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk ini sudah sesuai dengan semestinya dan tidak terdapat perbedaan.

Analisis Penilaian Calon Debitur pada PT. Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum Tbk mempunyai perbedaan yang tidak terlalu mencolok, yaitu dalam analisis teori perpustakaan yaitu 5C+1S sedangkan pada PT. Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum Tbk 6C+1S yang mana dalam 1C nya itu yaitu terdapat penilaian *Constrains* yang adalah suatu penilaian dari faktor sosial dan psikologis dari masyarakat berupa batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan jalannya suatu usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i (2016). *BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani.
- Binti Nur Asiyah (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Kalimedia.
- Ismail (2017). *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, Surabaya, Prenada Media
- Kasmir. (2017). *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Muchtar, Bustari (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta, Kencana Prenada.
- Orlando, A., & Susanto, R. (2019). Mekanisme Pencairan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lubuk Buaya.
- Putri, A. K. (2017). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sitompul, A. P. (2018). ANALISIS Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dan Sistem Pengawasannya Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Gatot Subroto.
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998
- Wardiyah, Mia Lasmi (2019). *Pengantar Perbankan Syariah*, Surakarta, Pustaka Setia.